



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Laman www.perkim.kalbarprov.go.id Pos-el
disperkim@kalbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pembantu di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan tertib dan terkoordinir dengan baik untuk itu perlu dibentuk suatu Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pembentukan Tim Pengelolaan layanan Informasi Dan Dokumentasi pembantu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
10. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 115);
11. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pembantu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan pejabat pengelola layanan informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini dan pejabat pembantu pengelola layanan informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
MUKIMAN,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : /PERKIM/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
3.	Kepala Subbag Umum, Aparatur dan Aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Rully Affandi A.Md)	Anggota Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Arsiparis Terampil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Ratna Crisnawati A.Md.A.B)	
6.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Alfonsa Ester, SH)	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen
7.	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Rusmida, SE)	
8.	Penata Layanan Operational pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Nani Martini, ST)	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
9.	Pengadministrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Friska Januari, S.ST)	

KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : /PERKIM/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

a. Pengarah:

1. Memberikan arahan sehubungan dengan perumusan kebijakan, strategi dan program Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
2. Memberikan arahan sehubungan dengan hal koordinasi, pengendalian pelaksanaan pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
3. Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

b. Penanggungjawab:

Bertanggungjawab akan pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

c. Ketua:

1. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:
 - a) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c) Informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik.

d. Anggota:

1. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi bertugas untuk:
 - a) Menyusun daftar informasi publik;
 - b) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c) Menetapkan dan memutakhirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - d) Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; dan
 - e) Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen bertugas untuk:
 - a) Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b) Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan;
 - c) Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik;
 - d) Pengelolaan dokumen arsip informasi publik;
 - e) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - f) Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik;

... dan komunikasi dalam

- i) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi.
- 3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas untuk:
 - a) Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon;
 - b) Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi;
 - c) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d) Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERUMAHAN KIMAN,




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : /PERKIM/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

